



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 0237/Pdt.G/2011/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.

Sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota.,

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

### Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 01 Juni 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 01 Juni 2011 dengan Nomor 0237/Pdt.G/2011/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Juni 2003 yang tercatat sesuai dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA;
- 2 Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tanah milik orang tua Pemohon 5 tahun, setelah itu pindah ke rumah yang Pemohon dan Termohon bangun bersama di tanah milik keluarga Termohon sampai berpisah;

- 1 -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai ;
- 4 Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon 8 tahun, rumah tangga yang rukun 5 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
- 0 Antara Pemohon dengan Termohon sudah membina rumah tangga 8 tahun namun belum mempunyai keturunan, Pemohon ataupun Termohon sudah berusaha dan berobat akan tetapi belum ada hasil.
- 2 Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon tertangkap basah oleh ketua RT di dalam rumah bersama selingkuhannya tersebut di tempat kerja selingkuhannya itu.
- 4 Bahwa, pada tanggal 25 Mei 2011 antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon menanyakan kepada Termohon tentang masalah Termohon dengan laki-laki selingkuhannya tersebut yang sudah diketahui oleh masyarakat, namun Termohon tidak mengakuinya pada Pemohon, kemudian Pemohon pergi menyelidiki berita tersebut ke ketua RT yang bersangkutan ternyata berita tersebut memang benar, setelah itu Pemohon menyuruh Termohon untuk tinggal di rumah yang baru kami bangun sementara Pemohon tinggal di rumah lama yang ditempati sebelumnya;
- 5 Bahwa, semenjak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah 8 hari lamanya
- 6 Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER:**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;



3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak PerMA Nomor 1 Tahun 2008 majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Dra. Hj. Asnita dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 22 Juni 2011 dan 04 Juli 2011 serta berdasarkan laporan dari Mediator, mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha pula mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dengan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan membantah yang lainnya dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi tidak benar penyebabnya karena tidak mempunyai keturunan dan Termohon selingkuh, yang benar penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ny. S dan Termohon pernah melihat Pemohon berzina dengan perempuan tersebut pada malam hari jam 22.00 WIB;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 2 bulan;
- Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 25 Mei 2011 antara Pemohon dan Termohon akan tetapi penyebabnya adalah



karena Termohon datang ke tempat kerja Pemohon dan bertanya kepada teman Pemohon yang bernama Tn. Z tentang perilaku Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan dimana Pemohon membenarkan bahwa Pemohon telah berbuat zina dengan Ny. S sebanyak 4 kali dan dalil Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan Tn. Z, Pemohon tetap dengan dalil permohonannya dan Termohon juga telah mengajukan dupliknya secara lisan bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara yang bersangkutan dan untuk ringkasnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi sebagai berikut:

#### **A BUKTI SURAT**

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan, Kabupaten Limapuluh Kota, Propinsi Sumatera Barat yang telah *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P) dan diparaf;

#### **A BUKTI SAKSI**

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Meracik Tembakau, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena saksi adalah keponakan Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak 8 tahun yang lalu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain padahal Termohon tidak ada berbuat dan Pemohon tidak bisa membuktikannya;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 bulan, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai peracik tembakau dengan penghasilan lebih kurang Rp 40.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota; Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak kecil karena saksi adalah paman Termohon dan kenal dengan Pemohon sejak Pemohon remaja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa menurut pengaduan Termohon kepada saksi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon tertangkap basah dengan laki-laki lain, namun tidak terbukti setelah saksi bertanya kepada masyarakat dan RT di tempat kejadian tentang kejadian tersebut;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1,5 bulan, Pemohon tinggal di tempat kerja;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai peracik tembakau akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak keberatan;

#### **Dalam Rekonpensi**



Menimbang, bahwa Termohon selanjutnya disebut Penggugat bersamaan dengan jawaban telah mengajukan gugatan balik ( Rekonpensi ) kepada Pemohon selanjutnya disebut Tergugat sebagai berikut:

- 0 Bahwa Tergugat sudah 2 bulan meninggalkan Penggugat sementara nafkah sehari-hari adalah masih tanggung jawab Tergugat selaku suami dan Penggugat menuntut nafkah lalu tersebut Rp.30.000,- perhari x 2 bulan = Rp. 1.800.000,-;
- 1 Bahwa seorang isteri yang diceraikan oleh suami akan menjalani masa iddah, dan Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp.30.000,-perhari x 3 bulan = Rp.2.700.000,- ,(Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 2 Bahwa perceraian ini adalah keinginan Tergugat dan Penggugat merasa sedih, oleh karena itu Penggugat menuntut uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 3 Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh meracik tembakau dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - 1 Nafkah lalu sebesar Rp. Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 2 Nafkah iddah sebesar Rp.2.700.000,- ,(Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - 3 Uang mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa majelis telah menyarankan kepada Penggugat dengan Tergugat supaya tuntutan tersebut dapat diselesaikan dengan damai (secara kekeluargaan) tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas gugat balik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak bersedia membayar nafkah lalu karena Tergugat ada meninggalkan ladang cabe dengan penghasilan seminggu sebesar Rp 200.000;





- Bahwa Tergugat sanggup membayar nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Tergugat bekerja sebagai buruh meracik tembakau dengan penghasilan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sebulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan mencabut gugatannya tentang nafkah lalu dan tetap pada gugatan selainnya dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan dalam Rekonpensi Tergugat tetap dengan jawabannya serta Termohon menyatakan tetap pada jawabannya semula dan dalam Rekonpensi Penggugat tetap dengan tuntutan nya semula. Selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Konpensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 22 Juni 2011 dan tanggal 04 Juli 2011 dengan Mediator Dra. Hj. ASNITA, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran surat Al- Hujurat ( 49 : 10 ) dan maksud pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 65 dan pasal 82 ayat ( 1 dan 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor



50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegelen, maka menurut majelis secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangganya tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan antara Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Oleh karena itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya di persidangan telah mengakui terjadi perselisihan dan pertengkarannya meskipun membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menyatakan penyebab perselisihan tersebut karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Ny. S dan Termohon melihat sendiri kejadian tersebut dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga masing-masing.

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 171, 175 dan 308 ayat 1 R.Bg oleh karena itu saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini ;





Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon dan Termohon yang merupakan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon pada pokoknya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon di persidangan dan keterangan para saksi keluarga, maka majelis telah menemukan fakta yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terbukti telah pecah dan tidak ada harapan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga dan rumah tangga / keluarga yang bahagia dan tentram, sebagaimana disebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

بينكم وجعل اليها لتسكنوا جا أزوا أنفسكم من لكم خلق ان ته يا أ من و  
ورحمة مودة

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah diciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenteram dan dijadikan-Nya untuk kamu rasa kasih dan sayang.

Menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam firman Allah dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 seperti dikemukakan diatas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya akan banyak mudharat dari pada manfaatnya jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan keinginan Pemohon mengikrarkan talak kepada Termohon dibolehkan



pula oleh syari'at sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ لِلَّهِ أَنْ فَاقَ لَطْلًا مَوَاعِزًا وَ

Artinya : Jika mereka berketetapan hati untuk talak ( perceraian ), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon in casu perceraian telah terbukti sah menurut hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon yang waktu akan ditetapkan kemudian ;

#### Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan atas;

Menimbang, bahwa majelis telah menyarankan kepada Penggugat dengan Tergugat supaya gugat balik tersebut diselesaikan dengan damai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat di persidangan, penghasilan Tergugat adalah sebesar Rp 2.000.000,- perbulan, maka tuntutan Penggugat akan dikabulkan sesuai dengan kemampuan Tergugat berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 7 berbunyi :

لِيَنْفِقَ

Artinya : Hendaklah yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah mencabut tuntutan nafkah lalu, maka mengenai tuntutan tersebut tidakperlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa jika perkawinan putus karena talak bekas suami wajib memberi nafkah kepada isterinya selama masa iddah sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah selama masa iddah sebesar Rp.30.000,- sehari x 90 hari = Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup membayar uang iddah sesuai dengan tuntutan Penggugat namun berdasarkan kebutuhan hidup saat ini dan menimbang besarnya penghasilan Tergugat maka dipandang patut dan wajar oleh majelis untuk menghukum Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.30.000,- sehari x 90 hari = Rp 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi mut'ah, hal ini sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

**متاعا قدره المقتر وعلى قدره الموسع على ومتعوهن  
المحسنين علي حقا بالمعروف**

Artinya : Hendaklah kamu berikan mut'ah (pemberian ) kepada mereka, bagi orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang berbuat kebajikan;

Oleh karena itu tuntutan Penggugat tentang uang mut'ah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah uang mut'ah, Penggugat menuntut sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup membayar mut'ah sebesar tuntutan Penggugat tersebut, namun menimbang berdasarkan besarnya penghasilan Tergugat maka dipandang patut dan wajar oleh majelis untuk menghukum Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

**Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

### Dalam Konpensasi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

### Dalam Rekonpensasi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat (**TERMOHON**) berupa :
  - 1 Nafkah iddah sebesar Rp 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
  - 2 Uang mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

### Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi

- Membebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (Tigapuluh sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1432 H, oleh Dra. YURNI, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan IDAWATI, S.Ag, M.H, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0237/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 07 Juni 2011 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1432 H dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan IDAWATI, S.Ag, M.H,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota serta YUSKAL EFENDI, S.H sebagai Panitera Pengganti  
dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. YURNI

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. MULIYAS, S.Ag, M.H

ttd

2. IDAWATI, S.Ag, M.H

PANITERA PENGGANTI

ttd

YUSKAL EFENDI, S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 391.000,-

(Tigaratus sembilan puluh satu ribu rupiah);